****

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PENDAFTARAN**

**HAK DESAIN INDUSTRI OLEH DIREKTORAT JENDERAL HKI**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan**

**Program Magister Ilmu Hukum**

**Disusun oleh:**

**Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, S.H.**

**11010113410060**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**Prof. Dr. Etty Susilowati, S.H., M.S.**

**NIP. 194907311978122001**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2014**

****

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PENDAFTARAN**

**HAK DESAIN INDUSTRI OLEH DIREKTORAT JENDERAL HKI**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan**

**Program Magister Ilmu Hukum**

**Disusun oleh:**

**Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, S.H.**

**11010113410060**

**DOSEN PEMBIMBING**

**Prof. Dr. Etty Susilowati, S.H.,M.S.**

**NIP. 194907311978122001.**

****

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PENDAFTARAN**

**HAK DESAIN INDUSTRI OLEH DIREKTORAT JENDERAL HKI**

**Dipertahankan didepan Dewan Penguji**

**Pada tanggal 23 Februari 2015**

**Tesis ini telah diterima**

**sebagai Persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Hukum**

**Disusun oleh:**

**Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, S.H.**

**11010113410060**

**Pembimbing, Mengetahui,**

**Magister Ilmu Hukum Ketua Program MIH**

**Prof. Dr. Etty Susilowati, S.H., M.S. Dr. Retno Saraswati,S.H.,M.Hum.**

**NIP.194907311978122001. NIP. 1965711191993032002.**

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Dengan ini saya, Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, S.H., menyatakan bahwa hal-hal sebagai berikut:

1. Karya ilmiah/Tesis ini adalah hasil karya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Strata Dua (S2) di lingkungan Universitas Diponegoro Semarang maupun Perguruan Tinggi lain.

2. Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah/Tesis ini berasal dari penulis baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan sesuai isi dari Karya Ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Semarang, Senin 22 Desember 2014

Penulis

Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, S.H.

NIM: 11010113410060.

**ABSTRAK**

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Desain Industri mendapatkan perlindungan hukum apabila telah didaftarkan di Direktorat Jenderal HKI dan mengandung unsur kebaruan. Desain Industri dianggap baru, apabila pada tanggal penerimaan Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya melalui media cetak atau elektronik dan dalam suatu pameran. Sistem pendaftaran Desain Industri menggunakan sistem pendaftaran konstitutif yaitu sistem yang dianut dalam Undang-Undang Desain Industri. Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Pembatalan Desain Industri dengan pengajuan gugatan permohonan pembatalan pendaftaran hak Desain Industri ke Pengadilan Niaga dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Penelitian ini terdapat 2 (dua) permasalahan yaitu pertama, faktor-faktor penyebab pembatalan pendaftaran hak Desain Industri oleh Direktorat Jenderal HKI dan kedua, akibat hukum pembatalan pendaftaran hak Desain Industri oleh Direktorat Jenderal HKI pada kepemilikan hak Desain Industri. Penulis menggunakan metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode analisis kualitatif, serta metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi dokumentasi.

Kesimpulan penelitian ini adalah pertama, faktor-faktor penyebab pembatalan hak Desain Industri adalah hak Desain Industri tidak memiliki unsur kebaharuan, tidak berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan dan hak Desain Industri bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan, dan kesimpulan kedua mengenai akibat hukum pembatalan pendaftaran hak Desain Industri oleh Direktorat Jenderal HKI adalah menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak Desain Industri dan hak-hak lain yang berasal dari Desain Industri bagi pendesain dan pemegang desain industri, namun penerima lisensi tetap berhak melaksanakan lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.

**Kata kunci: Akibat Hukum, Pembatalan, Pendaftaran, Desain Industri, dan DIRJEN HKI.**

***ABSTRACT***

*Industrial design is a creation of shape, configuration, or composition of lines or colors, or lines and colors, or a combination thereof in the form of three-dimensional or two-dimensional provide aesthetic impression and can be manifested in a pattern of three-dimensional or two-dimensional and can be used to produce a product, goods, industrial commodity or handicraft. Industrial Design gain legal protection if it has been registered with the Directorate General of Intellectual Property Rights and contain elements of novelty. Industrial design is considered new, if on the date of receipt of the industrial design is not the same as the previous disclosures through electronic and print media or in an exhibition. Industrial design registration systems using constitutive registration system is the system adopted in the Industrial Design Act. Industrial design rights granted for a period of 10 (ten) years. Cancellation of Industrial Design with the filing of the lawsuit request cancellation of registration of the industrial design rights to the Commercial Court and appealed to the Supreme Court.  
This study, 2 (two) issues: first, the factors that cause the cancellation of registration of the industrial design rights by the Directorate General of Intellectual Property Rights and secondly, due to the cancellation of the registration rights law by the Directorate General of Industrial Design at the IPR ownership of Industrial Design. The author uses the method of research which consists of normative juridical approach, specification of descriptive research, qualitative analysis methods, and data collection methods to the study of literature and documentation.*

*The conclusion of this study is the first, the factors that cause the cancellation of the rights of Industrial Design Industrial Design is the right not to have novelty element, not a three-dimensional or two-dimensional provide aesthetic impression and can be manifested in a pattern of three-dimensional or two-dimensional and can be used to generate a products, goods, industrial commodity or handicraft and Industrial Design rights contrary to the legislation in force, public order, religion and morality, and the second conclusion regarding the legal effect of cancellation of registration of the industrial design rights by the Directorate General of IPR is to eliminate all the consequences law relating to the rights of the industrial design and other rights derived from the industrial design for designers and holders of industrial design, but the licensee still be entitled to a license until the expiry of the period specified in the license agreement.*

***Keywords: Due Law, Cancellation, Registration, Industrial Design, and Director General of IPR.***

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Gunakan waktu sebaik mungkin

“waktu adalah uang”

Karena kehidupan tidak akan selalu abadi

untuk menunggu waktu berhenti..

Selagi ada waktu,

Gapai mimpi dengan semangat dan senyuman!!!

Karena,

“Kebahagiaan dalam hidupku saat ini adalah ketika diriku

melihat papa ku tersenyum bahagia saat aku menjadi manusia yang berguna dalam dirinya”

Karya ini, penulis persembahkan untuk:

Papa tercinta “Raden Sasongko Herjuno”,

Kedua Adik penulis tersayang (Rani dan Dewa),

dan Orang-orang yang selalu mendukung penulis..

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan tesis ini dengan judul “AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PENDAFTARAN HAK DESAIN INDUSTRI OLEH DIREKTORAT JENDERAL HKI” dapat terselesaikan. Penulisan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) setelah menyelesaikan pendidikan akademik Strata Dua (S2) di Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis dalam menyusun penulisan tesis ini juga telah melalui hambatan dan rintangan, namun penulis mendapatkan bantuan dan dorongan dari berbagai pihak untuk mengatasi hambatan tersebut, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, untuk itu ijinkan kiranya penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Sudharto P. Hadi, MES., Ph.D, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang yang atas ijin beliau, penulis dapat melanjutkan pendidikan jenjang Strata Dua (S2) di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

2. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberikan ilmu beliau kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan Strata Dua (S2) di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

3. Dr. Retno Saraswati,S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum, yang telah memberikan pencerahan, kemudahan, dan kelancaran bagi penulis dalam meraih gelar Magister Hukum (M.H).

4. Prof. Dr. Etty Susilowati, S.H., M.S, selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan, masukan, dan pembelajaran yang sangat berarti kepada penulis selama penulisan tesis ini.

5. Prof. Dr. Etty Susilowati, S.H., M.S., Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S., Dr. Retno Saraswati,S.H.,M.Hum, dan Dr. Kholis Roisah, S.H.M.Hum, sebagai Tim Penguji yang telah memberikan masukan dan pembelajaran kepada penulis selama ini.

6. Seluruh staf pengajar dan staf akademik di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis.

7. B. Rini Heryanti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Semarang yang telah memberikan kelancaran untuk penulis dalam melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang.

8. Subaidah Ratna Juita, S.H.,M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis, hingga penulis dapat meraih gelar Magister Hukum (M.H).

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang, yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis.

10. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Semarang.

11. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) JATENG, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang berharga untuk penulis.

12. Sekolah Menengah Atas (SMA) PERDANA SEMARANG, yang telah memberikan pengertian waktu untuk penulis ketika penulis menyusun penulisan tesis ini.

13. Perpustakaan Widyapuraya Universitas Diponegoro Semarang, Perpustakaan Magister Ilmu Hukum Univeristas Diponegoro, Perpustakaan Notaris Universitas Diponegoro, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Semarang, dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

14. Para Pegawai Pengadilan Negeri Semarang dan Kementerian Hukum dan HAM, yang telah memberikan bantuan dan pengarahan penulis ketika melakukan riset.

15. Papa tercinta yang selalu sabar, tulus menyayangi penulis, serta atas kerja keras dan doa beliau, penulis dapat meraih gelar Magister Hukum (M.H).

16. Raden rara Maharani Herlina Sasongko, adik perempuan penulis yang tersayang dan Raden Dewa Reksa Sasongko, adik laki-laki penulis yang tersayang, karena mereka penulis selalu tetap semangat dan tersenyum.

17. My Big Family (Alm. Eyang, Alm. Pakde & Budhe, Alm. Tante tersayang, semua saudara-saudara penulis yang penulis sayangi, dan sahabat penulis) terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.

18. Teman-teman Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang Beasiswa Unggulan (BSU) Angkatan 2013 dan Teman-Teman Fakultas Hukum Universitas Semarang Angkatan 2009, terima kasih untuk kebersamaam kita yang indah selama ini dan kebersamaan tersebut akan menjadi kenangan selamanya untuk penulis.

19. Almamater Universitas Diponegoro Semarang yang penulis junjung tinggi.

20. Almamater Universitas Semarang yang penulis junjung tinggi.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan tesis ini, oleh karena itu penulis sangat berterima kasih apabila mendapatkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk kesempurnaan penulisan tesis ini dimasa yang akan datang. Semoga Allah swt selalu melindungi kita. amin.

Semarang, Senin 22 Desember 2014

Penulis

Raden rara Ayu Hermawati Sasongko, S.H.

NIM: 11010113410060.

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI xii

DAFTAR TABEL xiv

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang 1
2. Permasalahan 17
3. Tujuan dan Manfaat Penulisan 17
4. Sistematika Penulisan 18
5. Kerangka Pemikiran 20
6. Kerangka Teoritik 23

1. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 23

2. Teori Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 24

3. Teori Keadilan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 25

1. Metodologi 27

1. Metode Penulisan 27

2. Spesifikasi Penulisan 28

3. Metode Penelitian Sampel 28

4. Metode Pengumpulan Data 29

5. Metode Analisis Data 31

BAB II TINJAUN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 32

1 Pengertian dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 32

2 Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 43

3 Bidang-Bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 45

4 Sejarah Peraturan Perundang-Undangan

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 59

1. Tinjauan Umum tentang Desain Industri 62

1. Pengertian dan Pengaturan tentang Desain Industri 62

2. Sistem Pemberian Hak Desain Industri 80

3. Sistem Pembatalan Hak Desain Industri 89

4. Perkembangan Desain Industri di Negara Indonesia 92

C. Tinjauan Umum tentang Direktorat Jenderal HKI 95

1. Kewenangan dan Fungsi Direktorat Jenderal HKI 95

2. Susunan Organisasi Direktorat Jenderal HKI 96

BAB III HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Pembatalan Pendaftaran Hak Desain Industri oleh Direktorat Jenderal HKI pada Kepemilikan Hak Desain Industri 101

B. Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Hak Desain Industri oleh Direktorat Jenderal HKI pada Kepemilikan Hak Desain Industri 131

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan 168
2. Saran 169

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 : Hak Eksklusif dalam Hak Cipta 48

Tabel 2 : Perbedaan Jenis Perlindungan Subjek Desain Industri

dengan Bidang HKI lainnya 79

Tabel 3 : Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral

serta Fungsi Sosial Hak Desain Industri di Negara Indonesia 86

Tabel 4 : Perbandingan Sistem Penilaian Kebaharuan Desain Industri

di Negara Inggris dengan Negara Indonesia 107

Tabel 5 : Alur Kasus Pembatalan Hak Desain Industri Tas Penyerap

Kelembaban Udara (*absorbag*) melalui Gugatan ke Pengadilan 154

Tabel 6 : Perbandingan Putusan Hakim Pengadilan Niaga dan

Mahkamah Agung atas Kasus Pembatalan Hak Desain Industri

Tas Penyerap Kelembaban Udara (*absorbag*) 155

Tabel 7 : Perbandingan Desain Industri *Interlocking Tiles*

atas nama DRH. CBS dan Desain Industri

Ubin Mosaik atas nama HW.G.M. N 164

Tabel 8 : Perbandingan Putusan Hakim Pengadilan Niaga

dan Hakim Mahkamah Agung atas Pembatalan Hakim

Desain Industri Ubin dengan Penyambungan Batas Tak Tampak (*Inteerlocking Tiles*)